



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1186, 2022

KEMENKEU. Tindakan Pengamanan. Pengenaan
Bea Masuk.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169/PMK.010/2022
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H *SECTION* DARI BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan;
- b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H *Section* dari Baja Paduan Lainnya;
- c. bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan masih terjadi lonjakan volume impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya yang mengakibatkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H *Section* dari Baja Paduan Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H *SECTION* DARI BAJA PADUAN LAINNYA.

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Produk impor berupa I dan H *section* dari baja paduan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. I *section* dengan tinggi 100 mm (seratus milimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus milimeter) dan H *section* dengan tinggi 100 mm (seratus milimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh milimeter), dari baja paduan lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif HS ex7228.70.10; dan
 - b. I *section* dengan tinggi 100 mm (seratus milimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus milimeter) dan

H *section* dengan tinggi 100 mm (seratus milimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh milimeter), dari baja paduan lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif HS ex7228.70.90.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan dalam Persentase (%)
1.	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	17,00
2.	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.	16,75

Pasal 3

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Pasal 4

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya dari semua negara.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), importir

- wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*).
- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
 - (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
 - (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
 - (5) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal importasi produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 7

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau

- b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 169/PMK.010/2022
 TENTANG
 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
 TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA
 PADUAN LAINNYA

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN
 DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
 TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	24.	Colombia
2.	Albania	25.	Congo
3.	Angola	26.	Costa Rica
4.	Antigua and Barbuda	27.	Cote d'Ivoire
5.	Argentina	28.	Cuba
6.	Armenia	29.	Democratic Republic of the Congo
7.	Kingdom of Bahrain	30.	Djibouti
8.	Bangladesh	31.	Dominica
9.	Barbados	32.	Dominican Republic
10.	Belize	33.	Ecuador
11.	Benin	34.	Egypt
12.	Plurinational State of Bolivia	35.	El Salvador
13.	Botswana	36.	Fiji
14.	Brazil	37.	Gabon
15.	Brunei Darussalam	38.	Gambia
16.	Burkina Faso	39.	Georgia
17.	Burundi	40.	Ghana
18.	Cabo Verde	41.	Grenada
19.	Cambodia	42.	Guatemala
20.	Cameroon	43.	Guinea
21.	Central African Republic	44.	Guinea-Bissau
22.	Chad	45.	Guyana
23.	Chile	46.	Haiti

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
47.	Honduras	82.	Panama
48.	Hong Kong, China	83.	Papua New Guinea
49.	India	84.	Paraguay
50.	Jamaica	85.	Peru
51.	Jordan	86.	Philippines
52.	Kazakistan	87.	Qatar
53.	Kenya	88.	Russian Federation
54.	Republic of Korea	89.	Rwanda
55.	the State of Kuwait	90.	Saint Kitts and Nevis
56.	Kyrgyz Republic	91.	Saint Lucia
57.	Lao People's Democratic Republic	92.	Saint Vincent and the Grenadines
58.	Lesotho	93.	Samoa
59.	Liberia	94.	Kingdom of Saudi Arabia
60.	Macao, China	95.	Senegal
61.	Madagascar	96.	Seychelles
62.	Malawi	97.	Sierra Leone
63.	Malaysia	98.	Singapore
64.	Maldives	99.	Solomon Islands
65.	Mali	100.	South Africa
66.	Mauritania	101.	Sri Lanka
67.	Mauritius	102.	Suriname
68.	Mexico	103.	Swaziland
69.	Republic of Moldova	104.	Chinese Taipei
70.	Mongolia	105.	Tajikistan
71.	Montenegro	106.	Tanzania
72.	Morocco	107.	Thailand
73.	Mozambique	108.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
74.	Myanmar	109.	Togo
75.	Namibia	110.	Tonga
76.	Nepal	111.	Trinidad and Tobago
77.	Nicaragua	112.	Tunisia
78.	Niger	113.	Turkey
79.	Nigeria	114.	Uganda
80.	Oman	115.	Ukraine
81.	Pakistan	116.	United Arab Emirates

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
117.	Uruguay	121.	Yemen
118.	Vanuatu	122.	Zambia
119.	Bolivarian Republic of Venezuela	123.	Zimbabwe
120.	Vietnam		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI